



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



No: 616/UN6.RKT/MoU/2021

No: 2477/UNWAR/PD-15/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini **rabu**, tanggal **tiga**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu** (03-11-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh **Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., MSIE.** selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, di wakili oleh **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp. ParK**, selaku Rektor Universitas Warmadewa, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 31.Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2016, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi : Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 3 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363

Email : wr4@unpad.ac.id

Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Rektor III.

Alamat : Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Email : info@warmadewa.ac.id

Telepon : 0361 - 223858

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS WARMADEWA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park
Rektor

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., MSIE,
Rektor

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 3 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363

Email : wr4@unpad.ac.id

Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Rektor III.

Alamat : Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Email : info@warmadewa.ac.id

Telepon : 0361 - 223858

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS WARMADEWA**



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.ParK
Rektor

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



Prof. Dr. Rina Indrastuti, S.E., MSIE.
Rektor